



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 000051

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0179 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB NAFISYAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dusun Krajan, Rt. 002 Rw. 001
Kel/Desa : Tempurejo
Kec. : Tempurejo
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69968943
Kepala/ Pimpinan Lembaga : BARIROTUL MASRUROH
Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUT TAWWABIN TEMPUREJO
Ketua Penyelenggara : KH. ABDUL JALIL

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 04 Juli 2025

Jember, 04 Juli 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF YAHYONO, S.E.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember